

Bupati HSS launching bansos Rastrada dan serahkan bantuan COVID-19



Sumber gambar:

<https://kalsel.antarane.ws.com/berita/275298/bupati-hss-launching-bansos-rastrada-dan-serahkan-bantuan-covid-19>

Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Achmad Fikry, didampingi Wabup Syamsuri Arsyad, melaunching bantuan Beras Sejahtera Daerah (Rastrada), sekaligus dirangkai dengan penyerahan bantuan sosial masyarakat terdampak COVID-19 APBD Kabupaten HSS tahun anggaran 2021.

Kepala Dinas Sosial HSS, Nordiansyah, di Kandungan, Rabu (25/8), mengatakan rastrada ini disalurkan bagi penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos, yang sebelumnya adalah penerima Rastrada.

"BST Kemensos itu telah berakhir penyalurannya pada bulan Juni 2021 ini, dan untuk Rastrada, akan disalurkan di tiap bulannya sebanyak 10kg per Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," katanya.

Dijelaskan dia, bantuan ini terhitung dari bulan Juli, dan diserahkan dua bulan yakni periode Juli dan Agustus, sekaligus di bulan Agustus. Selanjutnya bantuan akan diserahkan hingga nantinya bulan Desember Tahun 2021.

Penerima Rastrada berjumlah 1.830 KPM sesuai dengan hasil musyawarah kelurahan atau desa, selain itu, ada bansos bagi masyarakat yang terdampak COVID-19, melalui Dana Insentif Daerah, bansos ini diberikan kepada 127 KPM.

Bupati HSS, H Achmad Fikry, berharap dengan adanya rastrada ini dapat memberikan kepastian kepada masyarakat di HSS, dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

"Inilah upaya pemerintah yang terus dilakukan, meski pun di tengah pandemi COVID-19, kebutuhan dasar masyarakat dapat terus terpenuhi terpenuhi," katanya.

Ia juga berpesan agar masyarakat di Kabupaten HSS dapat sesegeranya ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya apabila mengalami sakit, serta selalu mentaati protokol kesehatan yang merupakan ikhtiar bersama untuk memutus mata rantai penularan COVID-19.

Semunya tentu ingin seperti dulu, maka bersama-sama berdoa dan berikhtiar yakni memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan jangan berpergian kemana-mana.

"Kalau bekerja, silahkan saja, tapi jangan pergi ke luar daerah yang tidak aman. Kalau badan sakit, cepat ke Puskesmas jangan sampai menunggu parah baru ke rumah sakit," katanya.

Penerima bantuan sosial COVID-19, warga Banyu Barau, Kelurahan Kandangan Barat, Mazeri, mengatakan sangat bersyukur dan berterimakasih dengan adanya bansos yang diberikan hari ini, nampak terlihat di raut wajahnya yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang kayu.

Turut hadir dalam launching, Asisten Administrasi Pemerintahan, Efran, Kepala BPKPD HSS, H. Nanang FMN, Inspektur HSS, Rusmajaya, Kabag Prokopim Ika Aguspiannor, Kabag Kesra Fajar Abdi, Camat Kandangan Lothvie Rahmanie, perwakilan Bank Kalsel, Bulog serta para KPM.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/07/13/bupati-hss-berikan-bantuan-prsdan-uep-untuk-tiga-kecamatan-di-daha>, *Bupati HSS launching bansos Rastrada dan serahkan bantuan COVID-19*, 24 Desember 2021.
2. <https://hulusungaiselatankab.go.id/konsisten-wujudkan-kesejahteraan-masyarakat-bupati-hss-launching-bantuan-sosial-beras-sejahtera-rastrada-dan-serahkan-bantuan-covid-19/>, *Konsisten Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Bupati HSS Launching Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastrada) Dan Serahkan Bantuan Covid-19*, 24 Desember 2021.

Catatan Berita:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan

belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau dihentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan, □
 - Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai

sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.